



**TESIS**

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM AKTA WARIS YANG DIBUAT TANPA  
MELIBATKAN SALAH SEORANG AHLI WARIS KARENA ALASAN TIDAK  
CAKAP HUKUM**

*LEGAL CERTIFICATION PRINCIPLE THE WARISTER ACCESS MADE WITHOUT  
INVOLVING ONE OF THE HOLY EXPERTS BECAUSE OF UNCAPABLE IN LAW*

**INDRA PUJI LESTARI., S.H.**

**NIM. 140720201045**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
2019**

**TESIS**

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM AKTA WARIS YANG DIBUAT TANPA  
MELIBATKAN SALAH SEORANG AHLI WARIS KARENA ALASAN TIDAK  
CAKAP HUKUM**

*LEGAL CERTIFICATION PRINCIPLE THE WARISTER ACCESS MADE WITHOUT  
INVOLVING ONE OF THE HOLY EXPERTS BECAUSE OF UNCAPABLE IN LAW*

**INDRA PUJI LESTARI., S.H.**

**NIM. 140720201045**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
2019**

**MOTTO**

***Belajar tanpa berpikir sia-sia,  
Berpikir tanpa belajar berbahaya.***

**(Konfusius)**



## PERSEMBAHAN

Sebuah karya ilmiah berupa tesis dipersembahkan dengan ketulusan hati kepada :

1. Almarhum Bapak Mundjahit dan ibu Hj. Sunarsih yang tiada putus menyemangati, mendo'akan dan selalu memberi nasehat sampai dapat diselesaikannya tesis ini., dan Saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat dan doa kepada Penulis.
2. Suamiku Tercinta Muh. Raya Angga Putra Anwari, Psi dan Anakku tersayang Gifran Allendra Ghazi Al Fatih yang selalu menyemangati dan mengerti saat peneliti menulis tesis ini.
3. Lembagaku Fakultas Hukum, Program Pascasarjana dan Almamater Universitas Jember yang dibanggakan.

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM AKTA WARIS YANG DIBUAT TANPA  
MELIBATKAN SALAH SEORANG AHLI WARIS KARENA ALASAN TIDAK  
CAKAP HUKUM**

*LEGAL CERTIFICATION PRINCIPLE THE WARISTER ACCESS MADE WITHOUT  
INVOLVING ONE OF THE HOLY EXPERTS BECAUSE OF UNCAPABLE IN LAW*

**TESIS**

Untuk memperoleh Gelar Magister Kenotariatan dalam Program Studi Magister  
Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Jember

**OLEH**

**INDRA PUJI LESTARI., S.H.**

**NIM. 140720201045**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
2019**

**PERSETUJUAN**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL .....2018**

**Oleh  
Dosen Pembimbing Utama**

**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.  
NIP : 195701051986031002**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.  
NIP : 196912301999031001**

**Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Program Pascasarjana Universitas Jember**

**Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP : 196303081988021001**

**PENGESAHAN**

Tesis Ini dengan Judul:

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM AKTA WARIS YANG DIBUAT TANPA  
MELIBATKAN SALAH SEORANG AHLI WARIS KARENA ALASAN TIDAK  
CAKAP HUKUM**

*LEGAL CERTIFICATION PRINCIPLE THE WARISTER ACCESS MADE WITHOUT  
INVOLVING ONE OF THE HOLY EXPERTS BECAUSE OF UNCAPABLE IN LAW*

Oleh:

**INDRA PUJI LESTARI., S.H.  
NIM. 140720201045**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.  
NIP : 195701051986031002**

**Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.  
NIP : 196912301999031001**

**Mengesahkan,**

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP. 19740922 199903 1 003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari :  
Tanggal :  
Bulan : Januari  
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H.,M.Hum.,C.N.**  
**NIP : 196303081988021001**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum.,**  
**NIP: 196506031990022001**

**Anggota Penguji**

**Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum**  
**NIP. 198010262008122001**

.....

**Prof. Dr.Dominikus Rato ,S.H.,M.Si.**  
**NIP : 195701051986031002**

.....

**Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H.**  
**NIP : 196912301999031001**

.....

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : INDRA PUJI LESTARI., S.H.

NIM : 140720201045

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul PRINSIP KEPASTIAN HUKUM AKTA WARIS YANG DIBUAT TANPA MELIBATKAN SALAH SEORANG AHLI WARIS KARENA ALASAN TIDAK CAKAP HUKUM adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, Juli 2018  
Yang membuat pernyataan

INDRA PUJI LESTARI., S.H.  
NIM. 140720201045

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmatnya ke seluruh alam semesta, atas izin dan petunjuk-Nya karya tulis ilmiah berjudul "PRINSIP KEPASTIAN HUKUM AKTA WARIS YANG DIBUAT TANPA MELIBATKAN SALAH SEORANG AHLI WARIS KARENA ALASAN TIDAK CAKAP HUKUM" dapat terselesaikan. penelitian ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Magister Kenotariatan (S2) dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dengan selesainya Tesis ini, perkenankan Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc. Ph. D., selaku Rektor Universitas Jember.
2. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember; sekaligus ketua dosen penguji atas bimbingan, petunjuk, arahan dan motivasinya serta telah mengajari Penulis untuk bertanggung jawab.
4. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si.,selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membimbing, memberikan arahan, dan kerelaan menyisihkan pikiran,waktu serta memberikan masukan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk terciptanya tesis ini.
5. Dr. Aries Harianto S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Anggota yang telah membimbing memotivasi, dan bersedia menyisihkan tenaga, waktu, pikiran, perhatian dan rumah untuk berdiskusi tentang langkah-langkah yang harus ditempuh demi penyempurnaan tesis.
6. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum., selaku sekeretaris Dosen Penguji Tesis yang dengan penuh perhatian dan ketabahan dalam memberi kesempatan, dorongan, saran, dalam penyelesaian tesis.
7. Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Penguji Tesis yang dengan penuh perhatian dan memberi kesempatan, dorongan, saran, dalam penyelesaian tesis.

8. Para Guru Besar dan Dosen FH Unej yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan pemikiran ilmiah kepada Penulis antara lain: Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH., M.Hum., Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H, M.S, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H, dan Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H.,
9. Para Dosen Tamu yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis antara lain: Prof. Dr H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., Dr. Habib Adjie, S.H. M.Hum, Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.si., Dr. J. Andy Hartanto, S.H. M.H., Ir., M.MT., dan Dr. Diah Aju Wisnuwardhani, S.H. M.Hum.
10. Terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bantuannya.
11. Teman-teman pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember; semua angkatan Pertama 2014.

Akhir kata, Penulis berharap semoga dengan adanya penulisan Tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

## RINGKASAN

Dewasa ini perbuatan melakan hukum sering ditemukan dalam realita kehidupan masyarakat. Dalam pembuatan akta notaris terdapat pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut dan tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak. Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuat oleh notaris yang dikemudian hari menjadi bermasalah. Timbul persoalan dalam hal Prinsip Kepastian Hukum Akta Waris Yang Dibuat Tanpa Melibatkan Salah Seorang Ahli Waris Karena Alasan Tidak Cakap Hukum dan bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya dipalsukan oleh para pihak.

Permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini antara lain apakah notaris dapat dituntut pertanggungjawaban atas akta waris yang dibuat tanpa melibatkan salah satu ahli waris karena alasan tidak cakap hukum yang pada kenyataannya terbukti sebaliknya, apakah akta waris yang dibuat tanpa melibatkan salah satu ahli waris karena alasan tidak cakap hukum yang pada kenyataannya terbukti sebaliknya dapat menyebabkan batalnya akta waris tersebut dan bagaimana status hukum harta waris yang telah dialihkan setelah adanya akta waris yang cacat hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus.

Hasil dari penelitian tesis ini yaitu (1) Pertanggungjawaban Notaris atas akta waris yang dibuat tanpa melibatkan salah satu ahli waris karena alasan tidak cakap hukum yang pada kenyataannya terbukti sebaiknya adalah notaris dikenai Sanksi berdasarkan pasal 16 Pasal (11), (12) dan (13) UUJN. Menurut Pasal 16 ayat (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Hal tersebut dikarenakan bahwa notaris yang bersangkutan sudah dianggap lalai dan tidak berhati-hati dalam menjalankan jabatannya. (2) Akta waris yang dibuat tanpa melibatkan salah satu ahli waris karena alasan tidak cakap hukum yang pada kenyataannya terbukti sebaliknya ditinjau dari keabsahan akta waris adalah batal demi hukum. Jika akta tersebut dibuat berdasarkan keterangan palsu, maka status kepastian hukum atas akta tidak dengan sendirinya batal demi hukum. Diperlukan adanya pengajuan gugatan perdata ke pengadilan terlebih dahulu dari para pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkan status akta. Putusan pengadilan yang menentukan status hukum terhadap akta dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. (3) Status hukum harta waris yang telah dialihkan setelah adanya akta waris yang cacat hukum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut dikarenakan akta waris yang dibuat tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bahkan termasuk dalam kategori melawan hukum karena berdasarkan keterangan palsu.

Saran penulis dalam penelitian tesis ini adalah Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus selalu teliti dan memeriksa kebenaran data yang

diberikan oleh penghadap dan berpegang pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan dalam melaksanakan jabatannya harus berpegang pada moral dan etika. Dalam bekerja tidak semata-mata karena materi atau uang semata, namun harus lebih mementingkan harkat dan martabat sebagai manusia yang bertanggungjawab penuh atas profesinya. Dan Bagi para pihak yang menghadap hendaknya jujur atau menceritakan yang sesungguhnya berkaitan dengan keterangan dalam pembuatan akta kepada notaris, supaya akta itu dapat dipertanggung jawabkan dan tidak merugikan kepentingan para pihak yang menyebabkan dibatalkannya akta, agar akta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.



## **SUMMARY**


*Today the act of carrying out the law is often found in people's lives. In case of making a notary deed there are parties who provide data and information which not accordance with fact to the notary in making a deed. The task of a notary is to pour data and information provided by the parties without further investigating the correctness of the data and not having the authority to investigate or seek material truth from the data and information provided by the parties. This has an impact on the deed made by a notary who later becomes problematic. The problem arises in terms of the principle of legal certainty of inheritance deeds that are made without involving one of the heirs for reasons of non-legal competence and how the notary is responsible for the process of making an authentic deed whose data and information are falsified by the parties.*

*The problems to be examined in this thesis include whether the notary can be held accountable for inheritance deeds made without involving one of the heirs for reasons of incompetence of law which in fact is proven otherwise, whether the inheritance deed is made without involving one of the heirs for reasons not competent law which in fact is proven to be contrary to causing the cancellation of the deed and how the legal status of the inheritance that has been transferred after the existence of a legally flawed deed. The research method used in this thesis research is normative juridical, using statute approach, conceptual approach and case approach.*

*The results of this thesis research are (1) Accountability for inheritance deeds made without involving one of the heirs for reasons of incompetence of law which in fact is proven to be null and void. If the deed is made based on false information, then the legal certainty status or deed is not automatically null and void. It is necessary to submit a civil claim to the court first of the parties who feel disadvantaged to cancel the status of the deed. A court decision that determines the legal status of the deed and decision is a decision that has permanent legal force. (2) The inheritance deed made without involving one of the heirs who is incapable of law in terms of the validity of the inheritance certificate can still be carried out by being represented by the guardian concerned, because in doing a legal act, one must first be mature or capable which is stated in the Civil Code. Capable means being able, and capable of carrying out legal acts means people who are considered capable of carrying out legal actions and carrying a set of rights and obligations. In principle, the law considers that anyone can do legal actions. Everyone can make an agreement. Exceptions to this principle are people who are minors, people who are under the custody, a woman in certain matters such as law, and people who are allowed by law or prohibited. (3) The legal status of inheritance that has been transferred after the existence of a legally flawed deed is a sanction in the form of reimbursement, compensation or interest can be prosecuted against a Notary must be based on a legal relationship between the Notary and the Parties facing the Notary, if there is a party who feel disadvantaged as a direct result of a Notary Deed, then the person concerned can claim civilly against the Notary, thus the claim of reimbursement, compensation and interest to the Notary is not based on the assessment or position of a change of evidence because it violates*

*Article 84 UUJN, but it can only be based on existing legal relationships or that occur between a Notary and the viewers.*

*The author's suggestion in this thesis research is a Notary in carrying out his duties and authority must always be careful and check the distribution of data provided by the viewer and adhering to Law No. 30 of 2004 concerning the position of a notary and in carrying out his position must adhere to morals and ethics. In working not only because of material or money alone, but must be more concerned with the dignity and dignity of a person who is fully responsible for his profession. And for the parties facing should be honest or tell the truth relating to the statement in making a deed to the notary, so that the deed can be accounted for and does not harm the interests of the parties that led to the cancellation of the deed, so that the deed does not conflict with legislation, religious norms, decency or propriety which affects the honor and dignity of the notary's position.*



**DAFTAR ISI**

<b>Halaman Sampul Depan .....</b>	<b>I</b>
<b>Halaman Sampul Dalam .....</b>	<b>Ii</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>Iii</b>
<b>Halaman Persembahan .....</b>	<b>Iv</b>
<b>Halaman Prasyarat Gelar.....</b>	<b>V</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>Vi</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>Vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji .....</b>	<b>Viii</b>
<b>Halaman Pernyataan.....</b>	<b>Ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terimakasih.....</b>	<b>X</b>
<b>Halaman Ringkasan .....</b>	<b>Xii</b>
<b>Halaman Summary.....</b>	<b>Xiv</b>
<b>Halaman Daftar Isi .....</b>	<b>Xvi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	6
1.3    Tujuan Penelitian.....	6
1.4    Manfaat Penelitian.....	7
1.5    Orisinalitas.....	7
1.6    Metode Penelitian.....	11
1.6.1    Tipe Penelitian.....	12
1.6.2    Pendekatan Masalah .....	13
1.6.3    Sumber Bahan Hukum.....	14
1.6.4    Analisis Bahan Hukum.....	16
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
2.1    Pengertian Akta .....	17
2.2    Teori Kewenangan .....	23
2.3    Teori Pertanggungjawaban Hukum .....	25

2.4	Teori Keadilan .....	31
2.5	Teori Kepastian Hukum .....	33
2.6	Pengertian Waris .....	37
	2.6.1 Akta Waris .....	39
	2.6.2 Ahli Waris .....	40
2.7	Subjek Hukum .....	45
2.8	Kecakapan Hukum .....	48
	2.8.1 Syarat-syarat Kecakapan Menurut Hukum .....	50
	2.8.2 Batasan Usia Cakap Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.....	53
2.9	Notaris .....	55
	2.9.1 Pengertian Notaris .....	55
	2.9.2 Tanggung Jawab Notaris .....	58
	2.9.3 Wewenang Notaris .....	60
<b>BAB III</b>	<b>KERANGKA KONSEPTUAL.....</b>	<b>62</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>66</b>
4.1	Pertanggungjawaban Notaris Atas Akta Waris Yang Dibuat Tanpa Melibatkan Salah Satu Ahli Waris Karena Alasan Tidak Cakap Hukum Yang Pada Kenyataannya Terbukti Sebaiknya.....	66
4.2	Akta waris yang dibuat tanpa melibatkan salah satu ahli waris yang tidak cakap hukum ditinjau dari keabsahan akta waris.....	88
4.3	Status Hukum Harta Waris Yang Telah Dialihkan Setelah Adanya Akta Waris Yang Cacat Hukum.....	98
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>108</b>
5.1	Kesimpulan .....	108
5.2	Saran.....	109

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam menjalankan sistem pemerintahan negara hukum harus berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machstaat*). Dewasa ini, kehidupan masyarakat yang berkembang memerlukan kepastian hukum dalam sektor pelayanan jasa publik. Salah satu pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang hukum khususnya hukum perdata ialah Notaris.

Lembaga notaris adalah lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai "notariat", yang timbul dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka. Lembaga notaris dengan para pengabdinya ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*), untuk di mana dan apabila undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan autentik.<sup>1</sup> Dengan demikian, jabatan notaris lahir karena kebutuhan masyarakat, bukan jabatan yang sengaja diciptakan dan kemudian baru disosialisasikan kepada masyarakat umum.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini

---

<sup>1</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1982, hlm. 2.

dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau dapat disebut dengan UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Lebih lanjut Pasal 1 angka 7 UUJN "Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini".

Notaris berwenang membuat akta autentik. Pembuatan akta autentik oleh notaris dimaksudkan agar dikemudian hari terjadi sengketa diantara para pihak dan diselesaikan secara litigasi maka akta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa:

"Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".

Dalam praktiknya di masyarakat, terdapat kasus mengenai akta notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya. Tidak jarang

---

<sup>2</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), hal. 1-4

bahkan notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris.<sup>3</sup> Dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.

Akta Notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Pejabat umum (Notaris). Sedangkan tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan Pejabat Umum (notaris) berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata. Akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna, karena akta Notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik.
2. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul betul diketahui dan didengar oleh Notaris dan diterangkan oleh para pihak yang menghadap, yang tercantum dalam akta sesuai

---

<sup>3</sup> Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU NO. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 24

dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris.

3. Kekuatan pembuktian Materiil (*materiele bewijskracht*) yang merupakan kepastian tentang materi suatu akta.<sup>4</sup>

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus hati-hati dan teliti dalam membuat akta, supaya akta yang dibuatnya tidak cacat hukum karena harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum dan juga supaya tidak merugikan orang lain.

Pengaturan kewenangan notaris secara jelas diatur dalam Pasal 15 UU Perubahan atas UUJN dari kewenangan tersebut timbul tanggung jawab notaris sebagai pejabat yang bertugas membuat akta otentik. Notaris dalam menjalankan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka sudah seharusnya Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UU Perubahan atas UUJN. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Aspek tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perbuatan Notaris apabila melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 UU Perubahan atas UUJN, dimana muaranya adalah apabila Notaris melanggar ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 26-27

Realitanya dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap). Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya yang dikemudian hari menjadi bermasalah. Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya dipalsukan oleh para pihak. Menurut Putusan NO. 32/PDT.G/2013/PN.BDW. tertanggal 8 April 2014 Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas tanah objek sengketa yang telah dibuat secara melawan hukum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Hal demikian dapat menimbulkan makna dan intepretasi yang luas bahkan ambigu maka perlu dicari kebenaran dan kepastian hukum mengenai status akta notaris tersebut, terutama jika dalam pembuatan akta waris tidak melibatkan salah seorang ahli waris karena dianggap tidak cakap hukum berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut mendorong penulis untuk mengangkat suatu judul yang akan dibahas dalam tesis ini adalah **"Prinsip Kepastian Hukum Akta Waris Yang Dibuat Tanpa Melibatkan Salah Seorang Ahli Waris Karena Alasan Tidak Cakap Hukum"**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah notaris dapat dituntut pertanggungjawaban atas akta waris yang dibuat tanpa melibatkan salah satu ahli waris karena alasan tidak cakap hukum yang pada kenyataannya terbukti sebaliknya?
2. Apakah akta waris yang dibuat tanpa melibatkan salah satu ahli waris karena alasan tidak cakap hukum yang pada kenyataannya terbukti sebaliknya dapat menyebabkan batalnya akta waris tersebut?
3. Bagaimana status hukum harta waris yang telah dialihkan setelah adanya akta waris yang cacat hukum?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian adalah :

1. Mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban notaris atas akta waris yang dibuat tanpa melibatkan salah satu ahli waris karena alasan tidak cakap hukum yang pada kenyataannya terbukti sebaliknya.
2. Mengkaji dan menganalisis akta waris yang dibuat tanpa melibatkan salah satu ahli waris karena alasan tidak cakap hukum yang pada kenyataannya terbukti sebaliknya dapat menyebabkan batalnya akta waris tersebut.
3. Mengkaji dan menganalisis status hukum harta waris yang telah dialihkan kepada pihak lain setelah adanya akta waris yang cacat hukum.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang prinsip kepastian hukum akta waris yang dibuat tanpa melibatkan salah seorang ahli waris karena alasan tidak cakap hukum dalam kaitannya dengan kepastian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan aspek kepastian hukum akta waris yang dibuat tanpa melibatkan salah seorang ahli waris karena alasan tidak cakap hukum.

### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis bagi masyarakat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang kewenangan notaris sebagai pejabat umum dan prinsip kepastian hukum akta waris yang dibuat tanpa melibatkan salah seorang ahli waris, sedangkan bagi pembentuk undang-undang merupakan preskripsi sebagai bahan pertimbangan dalam perubahan regulasi dan kebijakan terkait dengan kewenangan notaris pada Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN tersebut.

## **1.5 Orisinalitas Penelitian**

Untuk menunjukkan orisinalitas tesis yang disusun dalam penelitian berikut ini disajikan dua tesis yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Tesis dengan judul "Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta berdasarkan Pemalsuan surat oleh para pihak", disusun oleh Putu Vera Purnama Diana, SH di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana Dipertahankan di hadapan majelis penguji pada Januari 2015. Penelitian tesis tersebut dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif yang berangkat dari kekosongan norma, berdasarkan Pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Terdapat dua rumusan permasalahan yang diangkat dalam tesis. *Pertama* Tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta berdasarkan pemalsuan surat oleh Para pihak menurut undang-undang Jabatan notaris, *kedua* Tanggung jawab pidana oleh notaris apabila Muncul kerugian terhadap salah satu pihak Sebagai akibat adanya dokumen palsu. Kesimpulan dari penelitian tesis ini adalah ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata. Dan Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.
2. Tesis dengan judul "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris berdasarkan Undang-Undang no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", disusun oleh Dewangga Bharline, SH di Program Studi Magister

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dipertahankan di hadapan majelis penguji pada Maret 2009. Penelitian tesis ini yaitu hukum normatif dengan Pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Terdapat dua rumusan permasalahan yang diangkat dalam tesis. *Pertama* pertanggungjawaban dan sanksi-sanksi Notaris selaku pejabat umum apabila melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta yang dibuatnya berdasarkan UU no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *kedua*, Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam hal dibuatnya Akta Notaris berdasarkan keterangan pihak-pihak namun ternyata keliru ataupun salah. Kesimpulannya mengetahui dan menganalisis batas-batas kewenangan fungsi sebagai pejabat umum berdasarkan UUJN yang tertuang secara jelas didalam akta yang dibuat oleh Notaris selaku Pejabat umum, sehingga para pihak terlindungi secara hukum, dan Notaris itu sendiri dapat menjadi lembaga yang dipercayakan dalam masyarakat.

Jika dituangkan dalam bentuk tabel maka secara ringkas dua penelitian sebelumnya tersebut adalah sebagai berikut :

No	Peneliti	Judul	Isu hukum	Hasil
1.	Putu Vera Purnama Diana, SH, januari 2015	Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta berdasarkan Pemalsuan surat oleh para pihak	1 Tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta berdasarkan pemalsuan surat oleh Para pihak menurut undang-undang Jabatan notaris	ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata,

				yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UU Perubahan atas UUJN dan kode etik.
			2 Tanggung jawab pidana oleh notaris apabila Muncul kerugian terhadap salah satu pihak Sebagai akibat adanya dokumen palsu	Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.
2.	Dewangg a Bharline, SH, Maret 2009	Analisis Yuridis Pertanggung jawaban Notaris berdasarkan Undang- Undang no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	1 Pertanggung jawaban dan sanksi-sanksi Notaris selaku pejabat umum apabila melakukan suatukesalahan dalam pembuatan akta yang dibuatnya berdasarkan UU no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan	Pertanggungjawaban bagi Notaris tidak diatur secara jelas didalam UU. No.30 tahun 2004, tetapi berdasarkan akta yang dibuatnya, maka dari itu Notaris cenderung melaksanakan tanggung jawab terhadap isi dari akta tersebut untuk melindungi dirinya agar sesama pihak yang terkait didalam akta maupun Notaris sama-sama mendapatkan kepastian hukum agar tidak mengalami

			Notaris	kerugian karena Notaris harus melaksanakan jabatannya berdasarkan Undang-undang.
			2 Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam hal dibuatnya Akta Notaris berdasarkan keterangan pihak-pihak namun ternyata keliru ataupun salah	Perlindungan hukum Notaris didalam UU. No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilindungi oleh Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, Pusat) yang terdiri dari Akademis, Praktisi, dan Pemerintah

Berdasarkan uraian penelitian diatas, apabila dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan, tentunya baik judul maupun pembahasan adalah berbeda. Adapun letak persamaan dengan peneliti sebelumnya yakni sama-sama mengkaji mengenai pertanggung jawaban notaris, namun letak perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu mengenai prinsip kepastian hukum terhadap akta yang bersangkutan. Terdapat ketidakjelasan norma/kekaburan norma dalam pembahasan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

### 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam dalam proses penulisan tesis dan merupakan cara utama yang digunakan penulis untuk mencapai tujuan dan obyek yang dibahas. Disetiap penulisan tesis harus

mengandung suatu kebenaran dan dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan metode yang sistematis dan terarah sehingga memperoleh hasil sesuai dengan prosedur yang benar. Metode penelitian yang dimaksud adalah meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

## 1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam tesis ini adalah bersifat yuridis normatif (*legal research*) yaitu merupakan studi dokumen, yakni dengan menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan-peraturan, perundang-perundangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Peter Mahmud Marzuki juga menyatakan bahwa didalam karya akademik hukum, preskripsi tersebut diberikan sebagai rekomendasi.<sup>5</sup> Jenis penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini berangkat dari adanya kekosongan norma. Kekosongan norma yang dimaksud adalah tidak adanya norma yang mengatur mengenai Pertanggungjawaban Notaris Atas Akta Waris Yang Dibuat Tanpa Melibatkan Salah Seorang Ahli Waris Karena Alasan Tidak Cakap Hukum.

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 139

## 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam penelitian hukum diperlukan suatu model pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, Penulis akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu (permasalahan-permasalahan) yang sedang dicari jawabannya<sup>6</sup>. Macam pendekatan yang dapat dipergunakan dalam menulis adalah :

### 1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>7</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

Dalam pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) ini dilakukan penelitian sinkronasi perundang-undangan baik vertical maupun horizontal. Sehingga di dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 Nopember 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 (UUJN) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (UU Perubahan atas UUJN) untuk mengetahui sejauh mana

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Pertama Cetakan ke-7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011), hal. 93

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Ibid*, Hlm 93. Dalam buku Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum dan A'an Efendi, S.H., M.H, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2018. Hlm. 110

pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta berdasarkan Pemalsuan Surat oleh para pihak baik dari aspek hukum perdata maupun pidana.

## **2. Pendekatan Konsep**

Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>8</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta berdasarkan pemalsuan surat oleh para pihak dengan beberapa asas, teori, dan konsep yaitu asas kepastian hukum, teori kewenangan, teori pertanggungjawaban hukum, dan konsep Notaris sebagai Pejabat Umum.

## **3. Pendekatan Kasus (*case approach*)**

Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer telah dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum adalah bagian *ratio decidendi*-nya.<sup>9</sup>

### **1.6.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang dipergunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah:

---

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm. 115

<sup>9</sup> *Ibid.* Hlm. 119

## a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim<sup>10</sup>. Bahan hukum primer yang berkaitan dan digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).
4. Kode Etik Notaris.

## b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian hukum yang beranjak pada bahan hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim adalah tidak dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim itu. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang peneliti

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 181

membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai perundang-undangan atau putusan hakim.<sup>11</sup>

#### 1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>12</sup>

Berdasarkan langkah langkah tersebut diatas maka dilakukan analisa bahan hukum dengan metode deduktif dengan cara melakukan penalaran dan penarikan kesimpulan pada pembahasan isu hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

---

<sup>11</sup> Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum dan A'an Efendi, S.H., M.H, *Op., Cit.* Hal. 88-89

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit* hal. 213

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut "*acte*" atau "*akta*" dan dalam bahasa Inggris disebut "*act*" atau "*deed*" menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu:

1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Pengertian akta menurut Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84 adalah

"surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu".

Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Dengan demikian, maka unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Syarat penandatanganan akta tersebut dilihat dari Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 1 Ordonansi No. 29 Tahun 1867 yang memuat ketentuan-ketentuan tentang pembuktian dari tulisan-tulisan dibawah tangan yang dibuat oleh orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka.

Secara etimologi menurut S. J. Fachema Andreae<sup>13</sup>, kata "akta" berasal dari bahasa latin "acta" yang berarti "geschrift" atau surat. Menurut R. Subekti dan R. Tjitro Sudibo,<sup>14</sup> kata-kata berasal dari kata "acta" yang merupakan bentuk jamak dari kata "actum", yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan. A. Pitlo,<sup>15</sup> yang dikutip Suharjono mengemukakan bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Menurut Sudikno Mertokusumo,<sup>16</sup> akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Disamping akta sebagai surat yang sengaja dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dalam perbuatan perundang-undangan sering kita jumpai perkataan akta yang sama sekali bukanlah surat melainkan perbuatan. Berdasarkan bentuknya akta terbagi menjadi atas akta otentik dan akta dibawah tangan. Yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 1867 KUHPerdara yaitu pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

## 1. Akta Otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat

---

<sup>13</sup> Suharjono, "Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123", *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, (Desember 1995), hal.128

<sup>14</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hal.9

<sup>15</sup> Suharjono, *op. cit.*, hal.43

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal.110

apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya.

Dalam pasal 165 HIR dan 285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya.

Dalam Pasal 101 ayat (a) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta otentik adalah surat yang diuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

Kewenangan utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik, untuk dapat suatu akta memiliki otensitasnya sebagai akta otentik maka harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*tenberstaan*) seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta Notaris yang isinya mengenai

perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus menjadikan Notaris sebagai pejabat umum.

- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi syarat ini maka akta tersebut kehilangan otensitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap (*comparanten*)
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, sebab seorang Notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya. Jika Notaris membuat akta yang berada di luar daerah hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya menjadi tidak sah.

Menurut C.A.Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat

---

<sup>17</sup> Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hal.148

ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya)

- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
- e. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

## 2. Akta di Bawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

Dalam Pasal 1874 KUHPerdara, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal.125

dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Adapun yang termasuk akta di bawah tangan adalah:<sup>19</sup>

- a. Legalisasi Yaitu akta dibawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.
- b. *Waarmerken* Yaitu akta dibawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan beri tanggal yang pasti. Pada waarmerken tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatangan memahami isi akta. Hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan.

Perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah sebagai berikut:

- a. Akta Otentik – Pasal 1868 KUHPerdara
  - Akta otentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang
  - Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti (perhatikan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang mengatakan “menjamin kepastian tanggalnya dan seterusnya)
  - Harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang
  - Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim. Terutama mengenai waktu,

---

<sup>19</sup> A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung: Aumni, 1984), hal. 34

tanggal pembuatan, isi perjanjian, penandatanganan, tempat pembuatan dan dasar hukumnya.

- Kemungkinan akan hilangnya akta otentik sangat kecil

## b. Akta di Bawah Tangan

- Akta di bawah tangan tidak terikat bentuk formal, melainkan bebas
- Dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan
- Tanggal dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu pasti
- Akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial
- Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar
- Apabila penandatanganan di akui oleh pihak yang menandatangani akta atau tidak disangkal kebenarannya, akta tersebut sama halnya seperti akta otentik.

## 2.2 Teori kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 78

Ateng Syafrudin<sup>21</sup> berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>22</sup> Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

- a) hukum
- b) kewenangan (wewenang)
- c) keadilan
- d) kejujuran
- e) kebijakbestarian, dan

---

<sup>21</sup> Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000), hal. 22

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, (Surabaya: Universitas Airlangga, tanpa tahun) hal. 1

f) kebijakan.<sup>23</sup>

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan.

### 2.3 Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>24</sup> Menurut kamus hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>25</sup>

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab:

---

<sup>23</sup> Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), hal. 37-38

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

<sup>25</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2010) hal. 16

pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak (*absolut responsibility*).<sup>26</sup>

Tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya. Hukum tradisional melihat hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis tindakan individu telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak adalah tidak relevan. Teknik hukum terkini menghendaki suatu perbedaan antara kasus ketika tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tsb dan kasus ketika tindakan seorang individu membawa akibat merugikan yang tidak diantisipasi atau dikehendaki oleh pelaku. suatu cita/ide keadilan individualitas mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan individu hanya jika akibat yang merugikan dari perbuatan telah diantisipasi oleh pelaku dan jika kehendaknya merugikan individu lain dengan perbuatannya.

Suatu akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan orang lain. Sebagai contohnya seorang anak mungkin membunuh ayahnya yang sakit yang tak dapat disembuhkan penyakitnya demi mengakhiri penderitaan ayahnya. Maka maksud anak atas kematian ayahnya bukan tindakan terlarang. Prinsip

---

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006. Hlm 61

pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang jahat oleh individu, tidak sepenuhnya diterima hukum modern. Menurut hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggungjawab jika akibat secara obyektif membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud jahat oleh tindakannya, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. Namun sanksinya mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda-beda.

Sanksi itu ditandai dengan fakta bahwa tindakan yang merupakan delik dengan kualifikasi psikologis. Suatu keadaan jiwa tertentu dari si penjahat, yakni bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang membahayakan (yang disebut *mens re*), merupakan unsur suatu delik. Unsur ini disebut dengan istilah kesalahan (*fault*) (dalam pengertian lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault* atau *culpability*). Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*). Kealpaan atau kekhilafan adalah suatu delik omisi (kelalaian), dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban *absolut* daripada *culpability*.<sup>27</sup>

Tanggung jawab absolut dalam masyarakat primitif tidak mewajibkan para individu untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menghindari akibat dari tindakannya yang membahayakan individu lain, dan hukum pada masyarakat

---

<sup>27</sup> *Ibid* hlm 63

primitif tidak membatasi sanksi pada kasus-kasus dimana akibat yang membahayakan telah diantisipasi dan dikehendaki oleh si pelaku atau dimana kewajiban untuk melakukan kehati-hatian yang diperlukan tidak dipenuhi.<sup>28</sup> Sanksi dilekatkan pada suatu tindakan yang akibatnya membahayakan telah ditimbulkan tanpa menghiraukan kehati-hatian yang diperlukan.

Hukum masyarakat modern tidak seluruhnya menolak prinsip tanggungjawab absolut mempunyai kecenderungan untuk membatasinya kepada keadaan tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal, dapat menghindarkan akibat-akibat dari tindakan manusia yang membahayakan. Jika tindakan seseorang individu telah menimbulkan suatu akibat yang membahayakan pada seseorang individu lain pada dasarnya dia dapat terbebas dari sanksi pidana atau perdata dengan jalan membuktikan bahwa dirinya tidak menduga atau tidak menghendaki akibat yang membahayakan dari tindakannya dan telah memenuhi kewajiban hukum untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal, dapat menghindarkan akibat yang membahayakan tersebut.<sup>29</sup>

Pembedaan terminologi antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan terhadap pelaku delik langsung (*deliquent*) tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya. Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan/tatanan hukum. Contohnya pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya. Suatu korporasi tidak memenuhi suatu perjanjian dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan olehnya. Atas dasar

---

<sup>28</sup> Hans Kelsen, *General theory Of Law and State*, New York: Russell & Russel, 1961 Hal 98

<sup>29</sup> *Ibid* hlm 98-99

gugatan yang dilakukan pihak lain terhadap perjanjian tsb, suatu sanksi perdata dilaksanakan terhadap harta benda milik korporasi, yang merupakan harta kekayaan bersama dari para anggota korporasi tersebut. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan; mereka adalah *juristic person* yang berlawanan dengan *natural person*.<sup>30</sup> Dimana sebagai subjek pembawa kewajiban dan hak. Delik yang dilakukan oleh seorang individu-organ korporasi atau organ negara, maka sanksi ditujukan kepada korporasi atau terhadap semua subjek dari negara.<sup>31</sup>

Tanggungjawab seseorang mencakup perbuatan individu-individu yang lain. Hubungan hukum yang sama, yaitu antara delik dan sanksi, dinyatakan dalam konsep kewajiban dan tanggungjawab. Namun kedua konsep tsb menunjuk kepada dua hal yang berbeda dari hubungan sama. Dengan kata lain, norma hukum yang sama digambarkan sebagai kewajiban (keharusan) maupun sebagai tanggungjawab (pertanggungjawaban). Norma hukum mengandung arti kewajiban dalam hubungan dengan orang yang berpotensi sebagai pelaku delik. Norma hukum ini mengandung arti suatu tanggungjawab bagi yang berpotensi menjadi objek. Karena itu dapat dibenarkan untuk membedakan antara kewajiban dan tanggungjawab dalam kasus-kasus dimana sanksi tidak, atau tidak hanya, ditujukan kepada pelaku delik, tetapi juga terhadap individu-individu lain yang mempunyai suatu hubungan yang ditentukan menurut hukum dengan pelaku delik.<sup>32</sup>

Pelaku delik adalah individu yang perbuatannya, karena telah ditentukan tatanan/aturan hukum, merupakan kondisi pemberian sanksi ditujukan

---

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.* hlm 63

<sup>31</sup> Kelsen, Hans, *Op.Cit.* hlm 100

<sup>32</sup> *Ibid* hlm 101

terhadapnya atau terhadap individu lain yang mempunyai hubungan yang ditetapkan oleh hukum dengan pelaku delik. Subjek dari kewajiban hukum, yang diwajibkan menurut hukum adalah orang yang berkompeten untuk mematuhi atau tidak mematuhi norma hukum, yakni orang dalam perbuatannya di dalam kualitas deliknya merupakan kondisi pemberian sanksi. Tanggungjawab atas delik adalah orang, atau orang-orang yang terhadapnya sanksi ditujukan, meskipun bukan perbuatannya, melainkan hubungannya yang ditentukan menurut hukum dengan pelaku delik, yang merupakan kondisi dari sanksi yang ditujukan kepada dia atau mereka.<sup>33</sup>

Biasanya, orang hanya bertanggungjawab terhadap perbuatannya sendiri, terhadap delik yang dilakukan sendiri tetapi kasus-kasus tertentu dimana seseorang menjadi bertanggungjawab terhadap perbuatan yang merupakan kewajiban dari orang lain, bertanggung jawab terhadap delik yang dilakukan oleh orang lain. Tanggung jawab dan kewajiban juga menunjuk kepada delik itu, tetapi kewajiban selalu menunjuk kepada delik dari pelaku itu sendiri, sedangkan tanggungjawab seseorang bisa menunjuk delik yang dilakukan orang lain. Dalam ranah hukum perdata, tanggungjawab terhadap kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh seseorang lain. Dengan mengandaikan bahwa tiada sanksi yang ditujukan kepada orang yang menyebabkan kerugian, maka deliknya tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengganti kerugian tetapi kewajiban ini pada orang yang dikenai sanksi. Di sini orang yang bertanggungjawab terhadap sanksi

---

<sup>33</sup> *Ibid* hlm 101

mampu menghindari sanksi melalui perbuatan yang semestinya, yakni dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh seorang lain.<sup>34</sup>

Suatu sanksi bila dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas/masyarakat hukum yang sama dengan individu yang melakukan delik sebagai organ komunitas tsb, maka disebut sebagai pertanggung jawaban kolektif. Pertanggungjawaban individual maupun kolektif dapat diberlakukan dengan mengingat fakta bahwa tidak ada individu dalam masyarakat yang sepenuhnya independen. Ketika sanksi tidak diterapkan kepada pelaku delik, tetapi kepada individu yang memiliki hubungan hukum dengan pelaku delik, maka pertanggungjawaban individu tersebut memiliki karakter pertanggungjawaban absolut. Pertanggungjawaban kolektif selalu merupakan pertanggungjawaban absolut.<sup>35</sup>

## 2.4 Teori Keadilan

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan

---

<sup>34</sup> *Ibid* hlm 102

<sup>35</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.* hlm 64

hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.

Menurut pandangan Plato, keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu.<sup>36</sup> Keadilan dan hukum memiliki ikatan yang sangat kuat. Keadilan diperoleh melalui penegakan hukum. Hukum menurut Plato adalah hukum positif yang dibuat oleh si pembuat undang-undang yang maha tahu yaitu negara. Baginya negara adalah satu-satunya sumber hukum. Dengan mengatakan bahwa keadilan hanya ada didalam hukum yang dibuat oleh negara, maka ia diklasifikasikan sebagai seorang penganut nomisme hukum dan memang dari Platolah monisme hukum itu lahir.<sup>37</sup>

Menurut Aristoteles sebagai seorang filsuf pertama kali yang merumuskan tentang keadilan mengatakan bahwasanya keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat justitia bergeat mundus*. Dalam pengertian ini Aristoteles membagi dua jenis keadilan yaitu *justitia correctiva* (keadilan korektif) dan *justitia distributiva* (keadilan distributif/membagi). *Justitia correctiva* (keadilan korektif) mirip dengan *justitia comutative* menurut Thomas Aquinas atau disebut juga keadilan *refitikator* yaitu keadilan yang didasarkan atas transaksi (*sunallagamata*) baik dilakukan secara sukarela maupun dengan paksaan. Keadilan ini pada umumnya terjadi dalam lapangan hukum privat seperti jual beli, tukar menukar, atau sewa menyewa.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, (LaksBang Justitia, Surabaya, 2011), Hal. 58

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid*, Hal. 59

Hans Kelsen merupakan salah seorang tokoh figure utama dalam ajaran yang murni tentang hukum (*Reine Rechtslehre*)<sup>39</sup> yang menegaskan bahwa pengertian hukum harus dibedakan dengan pengertian keadilan. Menurutnya keadilan adalah persoalan filsafat bukan persoalan hukum. Kekuatan berlakunya hukum sehingga kaidahnya wajib dilaksanakan dan ditaati adalah bergantung pada hubungan yang ditetapkan antara hukum dan keadilan. Hubungan ini pada dasarnya meminjam pandangan Gustav Radbruch<sup>40</sup> bahwa " hukum bisa saja tidak adil... tetapi hukum hanyalah hukum karena maunya adil".

## 2.5 Teori Kepastian Hukum

Menurut Radburch yang berpendapat cukup mendasar mengenai kepastian hukum, terdapat 4 (empat) hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu berdasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan, dan keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.<sup>41</sup>

Kepastian hukum pada dasarnya merupakan suatu pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum sudah dilaksanakan. Inti dari kepastian hukum adalah hukum ditaati dan dilaksanakan.

---

<sup>39</sup> Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, Wien: Franz Deuticke, 1982, dalam buku Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, (Surabaya, LaksBang Justitia, 2011), Hal. 64

<sup>40</sup> Budiono Kusumomihardjo, *Ketertiban Yang Adil. Problematik Filsafat Hukum*, (Jakarta, Grasindo, 1999) dalam Buku Dominikus Rato, *Ibid*

<sup>41</sup> Fence M. Wantu, *Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*, (Yogyakarta, Universita Gajah Mada, Ringkasan Disertasi, 2011), Hal. 7

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ukuran atau kriteria dari kepastian hukum itu sendiri dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Adanya kejelasan hukum, artinya dapat mudah dimengerti oleh rakyat;
- b. Aturan hukum itu tidak bertentangan antara satu sama lain;
- c. Aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku yang diluar kemampuan subjek hukum, artinya hukum tidak boleh memerintah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan;
- d. Pengakuan terhadap hak dan kewajiban bagi setiap subjek hukum;
- e. Adanya pengakuan dari warga negara prinsipil terhadap aturan-aturan hukum;
- f. Kepastian hukum dalam hal ini pengadilan ditandai dengan sikap kemandirian hakim dan tidak memihak dalam menerpakan aturan-aturan hukum;
- g. Kepastian hukum di pengadilan ditentukan kejelasan objek yang menjadi sengketa;
- h. Kepastian hukum di pengadilan harus menentukan secara jelas objek yang dimenangkan oleh pihak-pihak yang berperkara;
- i. Kepastian hukum di pengadilan ditentukan dapat dieksekusi atau dilaksanakannya putusan.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan

---

<sup>42</sup> *Ibid*, Hal. 8

tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>43</sup>

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>44</sup>

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari

---

<sup>43</sup> Bolmer Hutasoit, *Artikel Politik Hukum : Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukummenurut-gustav-adbruch/Tanggal>. Akses. 12 Maret 2016

<sup>44</sup> Nur Agus Susanto, *Op. Cit.* Hal..34

hukum. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Teori kepastian hukum mengandung 2(dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>45</sup>

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan

---

<sup>45</sup> Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2008), Hal.158

kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

## 2.6 Pengertian Waris

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, baik dari jenis laki-laki dan perempuan.

Kata waris berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata "waris\ā", "yaris\u", "wirs\an", isim failnya "wa>ris\u" yang artinya ahli waris.<sup>46</sup> Sedangkan maknanya waris menurut bahasa ialah 'berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain'. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.<sup>47</sup> Kata waris terdapat dalam berbagai bentuk, makna tersebut dapat kita temukan dalam al-Qur'an, yang antara lain.<sup>48</sup>

- a. Mengandung makna "*mengganti kedudukari*" (QS. al-Naml, 27:16)
- b. Mengandung makna "*memberi atau menganugerahkan*" (QS. al-Zumar, 39:74)
- c. Mengandung makna "*mewarisi atau meminta warisan*" (QS. al-Maryam, 19:6)

Adapun dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup.

---

<sup>46</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990) Cet Ket-8. hal. 496

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000) Cet. Ke-4, hal. 355

Pengertian tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Wiryono Projodikoro, definisi waris adalah soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>49</sup> Adapun pengertian hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya yang tertuang dalam Pasal 171 huruf a KHI.

Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.

Berbicara tentang masalah waris tentunya tidak bisa lepas dari ilmu *faraid*. Karena dalam fiqih mawaris ada ilmu *faraid* yang digunakan untuk mengetahui tata cara pembagian dan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak mendapat bagian, siapa yang tidak mendapat bagian dan berapa besar bagiannya.

Jadi secara terminologi pengertian *faraid* adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui siapa-siapa yang memperoleh bagian-bagian tertentu, maka ditetapkan terlebih dahulu ahli-ahli waris dari orang yang meninggal. Selanjutnya baru dapat diketahui siapa diantara ahli waris yang mendapatkan bagian dan yang tidak mendapat bagian tertentu.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Wiryono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), hal. 13

<sup>50</sup> Ali Hasan, *Hukum warisan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), hal. 9

Dari uraian di atas terdapat perbedaan mengenai penamaan fiqih al-Mawaris (ilmu waris) dengan ilmu *faraid*. Dimana dinamakan ilmu waris karena dalam ilmu waris dibahas hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan. Sedangkan dikatakan ilmu *faraid* kerana berkaitan tentang bagian-bagian tertentu, yang sudah ditetapkan ukurannya bagi setiap ahli waris.

## 2.6.1 Akta Waris

Akta notaris dalam hal pewarisan bisa berarti akta wasiat sesuai pasal 16 huruf h UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan sesuai KUHPerdara Bab XVII tentang Pemisahan Harta Peninggalan.

Dalam hal pewarisan, notaris juga membuat surat keterangan waris yang merupakan akta di bawah tangan dan bukan merupakan akta notaris. Adapun surat keterangan waris (*verklaring van erfrecht*) yang dibuat oleh notaris adalah keterangan waris yang dibuat bagi ahli waris dari warga/golongan keturunan Tiong Hoa. Surat keterangan waris tersebut dibuat di bawah tangan, tidak dengan akta notaris. Pembuatan surat keterangan waris bagi keturunan Tiong Hoa oleh notaris, menurut notaris Edison, mengacu pada surat Mahkamah Agung (MA) RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991. Surat MA tersebut telah menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (*Kadaster*) di Jakarta, yang menyatakan bahwa guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejak

sebelum merdeka hendaknya Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk Warga Negara Indonesia itu<sup>51</sup>:

1. Golongan Keturunan Eropa (Barat) dibuat oleh Notaris;
2. Golongan penduduk asli Surat Keterangan oleh Ahli Waris, disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat;
3. Golongan keturunan Tionghoa, oleh Notaris;
4. Golongan Timur Asing bukan Tionghoa, oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).

## 2.6.2 Ahli Waris

Pada dasarnya subyek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah yang menyerahkan harta warisan. Mungkin semasa masih hidup mungkin pula sesudah meninggal. Sedangkan Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang menerima harta tersebut.<sup>52</sup>

Ahli waris utama meliputi pembagian semua orang yang mungkin berhak menjadi ahli waris berdasarkan hubungan darah dengan si pewaris dalam golongan/kelompok, dengan pengertian : kelompok yang lebih utama menutup kelompok yang sekunder dari hak waris. Sedangkan sistem penggantian waris adalah cara penyisihan orang-orang dari kelompok keutamaannya karena orang-orang itu tidak mewaris, sebab antara mereka dengan si pewaris terdapat hubungan yang masih hidup. Dengan demikian maka sisa penyisihan itulah yang

---

<sup>51</sup>Edison, "Peran Notaris dalam Pembagian Warisan Sebagai Penengah dan Stabilisator" dalam blognya [suratketeranganwaris.blogspot.com](http://suratketeranganwaris.blogspot.com). (Jakarta : 2011)

<sup>52</sup> Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si. *Hukum Perkawinan dan waris adat di Indonesia*, (Yogyakarta : laksbang Pressindo, 2015) hal. 125

benar-benar berhak mewaris dalam kelompok keutamaan yang bersangkutan.

Yang termasuk golongan utama ada 7 kelompok :<sup>53</sup>

1. Keturunan / anak beserta keturunannya,
2. Orang tua (ayah/ibu),
3. Saudara beserta keturunannya,
4. Orang tua dari orang tua (berjumlah 4 orang) yaitu kakek nenek dari pihak ayah maupun pihak ibu,
5. Saudara dari orang tua beserta keturunannya, yaitu paman dan bibik baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu,
6. Orang tua dari orang tua dari orang tua ( berjumlah delapan orang) yaitu dalam bahasa jawa disebut buyut,
7. Saudara dari orang tua orang tua beserta keturunan dari saudara yaitu saudara dari kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.

Menurut Pasal 830 KUHPerdara, suatu pewarisan baru dapat dilaksanakan kalau si pewaris (orang yang meninggalkan warisan) telah meninggal dunia.

Adapun syarat-syarat agar seseorang dapat menerima bagian warisan adalah :

- a. Pewaris telah meninggal dunia;
- b. Pewaris memiliki sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan;
- c. Orang tersebut haruslah termasuk sebagai ahli waris dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat si pewaris untuk menerima bagian warisan;
- d. Orang-orang yang disebutkan dalam point C di atas itu tidak atau bukanlah orang yang dinyatakan sebagai orang yang tidak patut menerima warisan menurut putusan pengadilan.

Seseorang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan dikecualikan dari pewarisan sesuai Pasal 912 KUHPerdara, adalah :

- a. Apabila ia dihukum oleh hakim karena membunuh si peninggal warisan, jadi ada keputusan hakim yang menghukumnya;

---

<sup>53</sup> *Ibid* . hal. 128

- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah si pewaris, dimana diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih;
- c. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal itu.

Di dalam hukum waris menurut pasal 852 KUHPerduta, dijelaskan bahwa tidak dilihat dalam golongan mana ahli waris itu berada dan tidak dibedakan antara ahli waris satu dengan yang lain, baik atas dasar jenis kelamin maupun berdasarkan kelahiran. Dalam hal tersebut hak antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama baik yang pertama yang lahir pertama maupun yang kemudian adalah sama kedudukannya.

Dalam KUHPerduta ada empat golongan ahli waris,yaitu :

- a. Golongan I

Golongan I adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya (Pasal 852 KUHPerduta). Perhatikan kata-kata diatas, dijelaskan bahwa anak-anak tidak dapat mewaris bersama-sama dengan keturunannya. Keturunannya disini diartikan keturunan si anak. Jadi ditinjau dari sudut pewaris mereka itu adalah cucu atau cicit atau lebih jauh lagi ke bawah, tetapi semuanya melalui si anak (dari pewaris) tersebut. Tidak tertutup kemungkinan mewaris bersama-sama antara anak dan keturunan anak yang lain, jadi cucu (atau yang lebih jauh) yang karena pergantian tempat mewaris bersama-sama dengan paman/bibi mereka dari kakeknya (ditinjau dari ahli waris) dimungkinkan berdasarkan peraturan di dalam KUHPerduta.

Yang dimaksud disini dengan sebutan "anak" adalah "anak sah", karena mengenai anak luar kawin pembuat Undang-Undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam Buku ke II, Bagian ke 3, Titel ke XII, mulai dari Pasal 862 KUHPerdara. Termasuk ke dalam kelompok anak yang sah adalah anak-anak yang disahkan Pasal 277 KUHPerdara dan anak-anak yang diadopsi secara sah. Menurut Pasal 852 KUHPerdara:

"Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, bila dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu".

Jadi dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua semuanya sama saja. Di dalam ayat 2 dari Pasal 852 KUHPerdara menyatakan bahwa: "Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri"

b. Golongan II

Ahli waris golongan II adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya sesuai Pasal 854 ayat 1 KUHPerdara. Dari ketentuan Pasal 854 KUHPerdara dapat kita lihat bahwa ayah, ibu dan saudara mewaris kepala demi kepala. Menurut Pasal 854 KUHPerdara:

"Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami-istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapat sepertiga dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara

laki-laki atau perempuan, yang mana mendapat sepertiga selebihnya. Si bapak dan si ibu masing-masing mendapat seperempat, jika si meninggal meninggalkan lebih dari seorang saudara laki-laki atau perempuan, sedangkan dua perempat bagian selebihnya menjadi bagian saudara-saudara laki-laki atau perempuan itu”.

Sehingga menurut aturan Pasal 854 KUHPerdara apabila Ahli Waris meninggalkan ayah dan ibu maka mereka masing-masing mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian sedangkan untuk saudaranya apabila meninggalkan tiga orang saudara maka dua perempat sisa warisan akan dibagi menjadi tiga bagian yang sama besar.

c. Golongan III

Ahli waris golongan III adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu sesuai Pasal 853 KUHPerdara. Keluarga dalam garis ayah dan ibu lurus ke atas mempunyai maksud: “Kakek dan nenek, yaitu ayah dan ibu dari ayah ibu dari si pewaris, ayah dan ibu dari kakek maupun nenek, baik dari ayah maupun ibu dan seterusnya”.

d. Golongan IV

Ahli waris golongan IV adalah keluarga garis ke samping sampai derajat keenam. Pasal 858 menentukan: jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis ke atas, maka setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga dalam garis ke atas yang masih hidup. Setengah bagian lainnya, kecuali dalam Pasal 859 menjadi bagian saudara dalam garis yang lain. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang sama dan dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala sesuai Pasal 858 Ayat 3.

## 2.7 Subyek Hukum

Subyek hukum di kalangan hukum ada yang menggunakan istilah purusa hukum (Oentari Sadino), awak hukum (St.K. Malikul Adil), pribadi hukum (Soerjono Soekamto, Purnadi Purbacaraka) dan sebagainya.<sup>54</sup> Subyek hukum atau purusa hukum menurut Apeldoorn adalah segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum atau *persoonlijkheid*.

Kewenangan hukum tersebut merupakan kecakapan untuk menjadi pendukung subyek hukum yang diberikan oleh hukum obyektif.<sup>55</sup> Pengertian subyek hukum atau *rechts subject* menurut Algra adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*). Wewenang hukum itu adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak. Subyek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum memiliki wewenang. Wewenang subyek hukum terbagi menjadi dua yaitu: Pertama, wewenang untuk mempunyai hak (*rechtsbevoegdheid*), dan Kedua, wewenang untuk melakukan (menjalankan) perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Subyek hukum menurut Utrecht adalah suatu pendukung hak yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Suatu subyek hukum mempunyai kekuasaan guna mendukung hak atau *rechtsvoegdheid*.<sup>56</sup> Menurut Chaidir Ali, Subyek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan

---

<sup>54</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 14

<sup>55</sup> L.J.van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal. 203

<sup>56</sup> Utrech, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Universal, 1965), hal. 234

kewajiban.<sup>57</sup> Menurut Algra, subyek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi mempunyai wewenang hukum.<sup>58</sup>

Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo,<sup>59</sup> subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Subekti,<sup>60</sup> yang menyatakan menyatakan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, yaitu orang. menurut R. Soeroso subjek hukum adalah :

1. Sesuatu yang menurut hukum berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum.
2. Sesuatu pendukung hak yang menurut hukum yang berwenang/ berkuasa bertindak sebagai pendukung hak.
3. Segala sesuatu yang menurut hukum memiliki hak dan kewajiban.

Dalam *Back's Law Dictionary*, dirumuskan pengertian subyek hukum sebagai "*One that owes allegiance and governed by his law. The natives of Great Britain are subjects of the British Government. Men in free governments are subjects as well as citizens: as they enjoy rights and franchises, as they bound to obey the law*".<sup>61</sup>

Istilah subyek hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *rechtsubject* atau *law of subject* dari bahasa Inggris. Secara umum *rechtsubject* diartikan sebagai

---

<sup>57</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hal. 36-37

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988) hal. 53

<sup>60</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1996) hal. 19

<sup>61</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary-Abridged Seventh Edition*, West Publishing Co, St. Paul Minn, 2000

pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum.<sup>62</sup> Dengan demikian subyek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum, penyanggah hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum. Subyek hukum sangat terkait dengan kecakapan secara hukum atau *rechtsbekwaam*, dan kewenangan dalam hukum atau *rechtsbevoegd*. Subyek hukum (*legal subject*) adalah setiap pembawa atau penyanggah hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum.<sup>63</sup>

Subjek Hukum dibagi atas 2 bagian, yaitu :

1. Manusia (orang) (*Natuurlijk persoon*) Adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Termasuk anak dalam kandungan (umur lebih dari 2 minggu dianggap telah lahir meskipun belum lahir, bilamana juga kepentingan si anak menghendaki). Contoh untuk kepentingan warisan.

Syarat-syarat subjek hukum :<sup>64</sup>

1. Manusia (Orang) dapat menjadi subjek hukum dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Seseorang yang sudah dewasa berumur 21 tahun (Undang Perkawinan No.1/1974 dan Pasal 330 KUHPerdato)
  2. Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah
  3. Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum
  4. Berjiwa sehat dan berakal sehat
2. Badan Hukum

---

<sup>62</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) hal. 40

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> *Ibid*

Menurut Pasal 1653 KUHPerdara badan hukum adalah perhimpunan orang-orang yang diakui oleh undang-undang atau yang diadakan oleh kekuasaan umum dan yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan”.

Menurut Prof. Dr.Mr.L.J. Van Apeldoorn yang dimaksud dengan badan hukum adalah tiap-tiap persekutuan manusia, yang bertidak dalam pergaulan hukum seolah-olah ia suatu “person” yang tunggal. Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto berpendapat sebagai berikut: “Dalam menerjemahkan *zadelijk lichaam* menjadi badan hukum, *lichaam* itu benar terjemahannya badan, tetapi hukum sebagai terjemahan *zadelijk* itu salah, karena arti sebenarnya susila. Oleh karena itu istilah *zadelijk lichaam* dewasa ini sinonim dengan *rechtspersoon*, maka lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan pribadi hukum. Sebagai subjek hukum, ada beberapa syarat yang telah ditentukan dan harus dipenuhi oleh suatu badan/ perkumpulan/ badan usaha agar dapat

dikatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) untuk keikutsertaannya dalam pergaulan/ lalu lintas hukum.<sup>65</sup>

Sebagai subjek hukum, ada beberapa syarat yang telah ditentukan dan harus dipenuhi oleh suatu badan/ perkumpulan/ badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) untuk keikutsertaannya dalam pergaulan/ lalu lintas hukum. Menurut R. Soeroso, SH, syarat-syarat untuk menjadi badan hukum adalah (1) memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya (2) hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggota-anggotanya. Menurut Chidir Ali pengertian badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu: - perkumpulan orang (organisasi); - dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubunganhubungan hukum (*rechtsbetrekking*); - mempunyai harta kekayaan tersendiri; - mempunyai pengurus; - mempunyai hak dan kewajiban; - dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.<sup>66</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*rechts-bevoegheid*) secara hukum, haruslah memiliki empat unsur pokok yaitu: 1) Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain; 2) Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 3) Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum; 4) Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat

---

<sup>65</sup> <http://www.berandahukum.com/p/subjek-hukum.html>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2018 Jam 15: 21

<sup>66</sup> *Ibid*

teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.<sup>67</sup>

H.M.N Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan: 1) Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu; 2) Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama; 3) Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.<sup>68</sup>

Menurut Riduan Syahrani ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan /perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Menurut doktrin syarat-syarat itu adalah sebagai berikut di bawah ini: 1) Adanya kekayaan yang terpisah; 2) Mempunyai tujuan tertentu; 3) Mempunyai kepentingan sendiri; Ada organisasi yang teratur.<sup>69</sup>

## 2.8 Kecakapan Hukum

Menurut Pasal 2 KUH Perdata, manusia menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum sejak lahir sampai meninggal, tetapi tidak semua orang sebagai pendukung hukum (*recht*) adalah cakap (*bekwaam*) untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya.

---

<sup>67</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) hal. 47

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> <http://www.berandahukum.com/p/subjek-hukum.html>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2018 Jam 15: 21

Secara ekplisit dalam KUH Perdata tidak disebutkan definisi kecakapan. Secara konsepsional, cakap (*bekwaam*) terkait kepada keadaan seseorang berdasarkan unsur fisiologis dan psikologis sehingga makna kecakapan terkait dengan umur, melekat pada mereka yang telah tidak lagi "*minderjarig*", yaitu setelah dianggap memasuki fase kedewasaan akhir atau disebut *adulthood*. Hal ini terkait dengan kapasitas mental dan akal sehat seseorang untuk mengetahui akibat-akibat perbuatannya. Cakap (*bekwaam*) adalah kriteria umum yang dihubungkan dengan keadaan diri seseorang. Terkait dengan kecakapan tersebut, beberapa sarjana memberikan pengertian kecakapan. Ter Haar menyatakan bahwa "kecakapan atau *Volwassen* adalah suatu kondisi sudah kawin dan hidup terpisah dari orang tuanya."<sup>70</sup> Pengertian cakap menurut Subekti adalah :<sup>71</sup>

"Cakap adalah mengerti akan sesuatu yang dilakukan serta mengetahui dampak dari perbuatan yang dilakukannya. Dengan kata lain sudah dapat mengendalikan apa yang diperbuatnya serta mampu mempertanggungjawabkannya. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil balik dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum."

R. Setiawan tidak memberikan pengertian mengenai kecakapan, tetapi *secara acontario* memberikan pengertian tidak cakap. R. Setiawan berpendapat bahwa: "seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-

---

<sup>70</sup> Ter Haar dalam Ade Manan Suherman dan J. Satrio, 2010, Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur), Nasional Legal Reform Program, Jakarta, hal.39

<sup>71</sup> *ibid*

persetujuan yang akibat-akibat hukum yang sempurna.”<sup>72</sup> J. Satrio menyatakan bahwa “kecakapan melakukan tindakan hukum dalam hukum perdata, dikaitkan dengan unsur kedewasaan dan hal itu secara tidak langsung ada kaitannya dengan unsur umur.”<sup>73</sup>

Secara singkat, kecakapan bertindak bergantung dari kedewasaan yang dibatasi umur. Namun demikian, ada faktor lain, seperti status menikah, yang bisa mempengaruhi kecakapan seseorang.<sup>74</sup> Karena kecakapan bertindak dikaitkan dengan faktor umur, dan faktor umur ini didasarkan atas anggapan bahwa orang di bawah umur tertentu belum dapat menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya maka dapat disimpulkan bahwa masalah ketidakcakapan bertindak di dalam hukum tidak harus sesuai dengan kenyataan. Dengan kata lain, ketidakcakapan di sini adalah ketidakcakapan yuridis atau ketidakcakapan yang dipersangkakan (*Yuristische onbekwaamheid* atau *veronderstelde onbekwaamheid*), bukan ketidakcakapan yang senyatanya (sesuai dengan kenyataan yang ada).<sup>75</sup>

## 2.8.1 Syarat-Syarat Kecakapan Menurut Hukum

Mengingat kecakapan selalu terkait dengan kedewasaan, kedewasaan seseorang bila dilihat dari berbagai ketentuan hukum yang berlaku sangat beragam. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar berikut ini ;

- a. *Person* (pribadi) diukur dari usia kedewasaan (*meerderjarig*) dan,

---

<sup>72</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra Abardin, 1999), hal. 61

<sup>73</sup> Ade Manan Suherman dan J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, hal. 39

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> *Ibid*, hal.40

b. *Rechtspersoon* (badan hukum) diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid*).<sup>76</sup>

Dari ketentuan Pasal 1329 KUH Perdata, doktrin menyatakan bahwa semua orang pada dasarnya cakap untuk bertindak, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata diatur bahwa ; tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Pasal 330 KUH Perdata menentukan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Dengan demikian secara *argumentum a-contrario*, dewasa menurut KUH Perdata adalah berumur genap 21 (duapuluh satu) tahun atau telah kawin. Artinya menurut KUH Perdata hanya orang yang telah berumur 21 (duapuluh satu) tahun atau telah kawin adalah cakap membuat perjanjian. Kedewasaan subjek hukum orang perseorangan (*persoon*) akan menentukan kecakapannya untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat berdampak pada keabsahan perjanjian yang dibuat.<sup>77</sup>

## **2.8.2 Batasan Usia Cakap Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kecakapan para pihak yang membuat suatu perjanjian merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam pembuatan suatu perjanjian yang sah. Unsur kecakapan yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata

---

<sup>76</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op Cit.*, hal. 184

<sup>77</sup> *Ibid*

mensyaratkan bahwa pihak-pihak sebagai subyek hukum yang akan membuat suatu perjanjian harus tunduk terhadap kriteria kecakapan menurut hukum yaitu telah dewasa dan harus memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri yang berarti bahwa pihak-pihak tersebut harus dapat saling mendukung hak dan kewajibannya sendiri. Hal ini tentu tidak dimiliki oleh mereka yang termasuk kategori tidak cakap menurut hukum yang salah satu kriterianya adalah belum dewasa. Di dalam Pasal 330 KUH Perdata disebutkan, bahwa :

*"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin sebelumnya. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 bab ini."*

Sehingga di dalam Pasal 330 KUH Perdata, orang yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah mereka yang genap berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum umur 21 tahun. Sehingga penentuan ini didasarkan pada ukuran yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Ukuran kuantitatif ini didasarkan berdasarkan umur atau rentang waktu didalam mereka menjalani hidup. Sedangkam ukuran kualitatif ini ditentukan oleh sudah atau belumnya seseorang menikah. Jika seseorang sudah pernah menikah tetapi belum genap berumur 21 tahun maka dia dianggap sudah dewasa.

2. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014

Batasan usia cakap sehingga diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum atau untuk menandatangani akta otentik sudah diatur dengan jelas di dalam undang-undang ini, terutama bagi mereka para penghadap dan seorang saksi, yang terdapat di dalam Pasal 39 UUJN. Di dalam Pasal 39 UUJN dinyatakan bahwa :

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum
- (2) Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta ini.

Di dalam pasal tersebut telah dijelaskan secara tegas bahwa batasan minimal seseorang cakap melakukan perbuatan hukum untuk menghadap ke notaris adalah 18 (delapan belas) tahun. Selain itu, juga dijelaskan batasan usia minimal seseorang untuk dapat menjadi saksi, undang-undang juga mensyaratkan seseorang saksi untuk cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Sehingga jelas terlihat bahwa betapa pentingnya kecakapan untuk menentukan keabsahan suatu perjanjian.

## **2.9 Notaris**

### **2.9.1 Pengertian Notaris**

Notaris adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh Undang-undang untuk membuat akta otentik. Akta otentik dapat dibedakan menjadi akta yang dibuat

“oleh” pejabat umum dan akta yang dibuat “dihadapan” pejabat umum<sup>78</sup>. Akta yang dibuat “oleh” pejabat umum lazimnya disebut dengan istilah “akta pejabat” atau “relaas akta”. Akta tersebut merupakan uraian secara otentik tentang suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum yaitu Notaris<sup>79</sup> didalam menjalankan jabatannya, contohnya Berita Acara Rapat Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas. Dalam akta ini, Notaris menerangkan atau memberikan kesaksian dari semua yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain. Jadi kata ‘oleh” disini dimaksudkan karena inisiatif dari isi akta ini<sup>80</sup>, tidak datang dari orang yang diberitakan tentang sesuatu di dalam akta ini.

Notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benar atau suatu kebenaran, berdasarkan pendapat Habib Adjie yang mengutip Putusan Makamah Agung nomor: 702K/sip/1973, 5 September 1973<sup>81</sup> :

Dalam kontruksi Hukum Kenotariatan, bahwa salah satu tugas jabatan Notaris yaitu “memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku”, hal ini sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu “..Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan Notaris tersebut” (Putusan Makamah Agung nomor:702K/sip/1973, 5 September 1973).

---

<sup>78</sup> Dalam Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg, Pasal 1868 BW) dapat disimpulkan bahwa otentik dapat dibagi menjadi (1) akta yang dibuat oleh pejabat (acte ambtelijk, procesverbaal akte), (2) akta yang dibuat oleh para pihak (partijakte).

<sup>79</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*. Hal.128

<sup>80</sup>R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di indonesia,Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982. hal. 58

<sup>81</sup> Habib Adjie, *Op Cit*, hal. 21

Inilah yang sering menjadi kendala utama bila Notaris diminta oleh penyidik sebagai saksi, dikarenakan penyidik belum memahami masalah bahwa berdasar Putusan Mahkamah Agung nomor: 702K/sip/1973 tanggal 5 September 1973, Notaris tidak dapat diwajibkan untuk menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh para penghadap adalah benar. Dalam kenyataan banyak Notaris harus berurusan baik dengan penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum, tapi kualifikasi notaris sebagai pejabat umum, tidak hanya untuk notaris saja. Karena sekarang ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disingkat PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai pejabat umum dan pejabat lelang. pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum kepada pejabat lain selain kepada notaris, bertolak belakang dari makna pejabat umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan pejabat lelang hanya untuk lelang saja.<sup>82</sup>

Salah satu peran Notrais adalah melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan, dan kepada notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat dihadapan atau oleh notaris, dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) UUJN.

---

<sup>82</sup> Habib Adjie, *Op. Cit.*, hal.15

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada notaris (Pasal 36 UUJN).

## 2.9.2 Tanggung Jawab Notaris

Akta notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 38 s/d Pasal 65 UUJN<sup>83</sup>. Suatu akta menjadi otentik jika memenuhi syarat yang telah ditentukan undang - undang, oleh karena itu seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib: ... melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggungjawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.<sup>84</sup> Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 65 UUJN: "Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada

---

<sup>83</sup>Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 16

<sup>84</sup>Tan Thong Kie, *Studi Notariat - Serba Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 166

pihak penyimpan Protokol Notaris". Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 65 UUJN menilai bahwa :<sup>85</sup>

1. Mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi Dan seumur hidup sehingga tanpa ada batas waktu pertanggungjawaban.
2. Pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap melekat, kemanapun dan dimanapun mantan notaris, mantan notaris pengganti, mantan notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara notaris berada.

Menurut Abdul Ghofur, tanggungjawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, dibedakan menjadi empat poin, yakni :<sup>86</sup>

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya Berdasarkan kode etik notaris.

Memperhatikan ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris

---

<sup>85</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia* (Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 2009), hal. 43

<sup>86</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Op. Cit*, hal. 34

telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan sampai kapan batas waktu tanggungjawab notaris terhadap akta yang dibuatnya

### 2.9.3 Wewenang Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan dan tunduk pada Undang-Undang nomor: 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disingkat UUJN dan Kode Etik Notaris yang merupakan peraturan yang berlaku bagi pedoman moral profesi notaris.

Kewenangan Notaris sebagai penjabaran dari pasal 1 angka 1 UUJN terdapat dalam pasal 15 UUJN.<sup>87</sup>

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula :
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

---

<sup>87</sup> Liliansa Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hal. 93

- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan Notaris selain untuk membuat akta otentik juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan (*waarmerken* dan *legaliseren*) surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan serta memberikan nasehat/penyuluhan hukum dan penjelasan mengenai undang-undang terutama yang berkaitan dengan isi dari akta yang dibuat para pihak di hadapan Notaris.

Kewenangan Notaris yang disebutkan diatas adalah pada UU Nomor 30 Tahun 2004 kemudian UUJN tersebut direvisi menjadi UU Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur kewenangan Notaris pada Pasal 15 diubah pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2). Namun pada dasarnya, Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang pembuatannya tidak boleh melebihi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

### **BAB III**

#### **KERANGKA KONSEPTUAL**

Peneliti memberikan konsep untuk menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian tesis ini sebagaimana telah dijabarkan dalam rumusan masalah serta untuk mempermudah alur pikir. Kerangka konseptual sebagai proses teoritis berkaitan dengan kegiatan untuk menjelaskan masalah dengan menggunakan teori yang relevan, serta menyusun kerangka konseptual yang nantinya digunakan dalam penelitian. Kerangka konseptual tersebut merupakan pedoman bagi penulis untuk dapat melakukan analisa terhadap isu hukum yang akan diteliti dengan menggunakan teori dan konsep yang relevan.

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya." Dasar pembuatan akta otentik dilandasi dengan perbuatan hukum keperdataan seperti pembuatan Akta Jual Beli, Akta Waris, dan Akta-Akta lainnya.


Mengenai kewenangan membuat akta otentik selanjutnya diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Namun secara hukum, kewenangan Notaris dibatasi dengan larangan-larangan dan kode etik

yang menjadi pagu atau pedoman dalam menjalankan kewenangannya, sebab di dalam penerapannya terdapat pelanggaran. Sifat dan bentuk pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran yang berujung pada sanksi administratif dan pidana. Sebagai contoh perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP, 264 KUHP dan 266 KUHP yang berakibat pada kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Disatu sisi Notaris memiliki kewajiban menerima informasi yang benar dari para pihak yang hendak membuat akta tetapi Notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap). Akibatnya menimbulkan permasalahan hukum, yaitu pemalsuan data dan informasi dari para pihak sehingga melahirkan pertanggungjawaban notaris atas pemalsuan terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasi atas pembuatan akta waris yang dibuat tanpa melibatkan salah seorang ahli waris karena dianggap tidak cakap hukum berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak.

Notaris selaku Pejabat Umum yang mengemban wewenang atribusi yang langsung dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam membuat suatu akta otentik. Kebenaran formil atas akta otentik selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya dimuka pengadilan manakala terjadi suatu pemalsuan data dan informasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya, secara langsung Notaris bertanggungjawab secara mutlak, yaitu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak diatur secara tegas mengatur tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak sehingga melahirkan kekosongan hukum.

Berdasarkan pemaparan tersebut yang menjadi objek penelitian dalam proposal tesis ini menggunakan pisau analisa kewenangan dan pertanggungjawaban hukum agar dikemudian hari dapat memberikan memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.



**BAGAN KERANGKA KONSEPTUAL**



**BAB V**  
**PENUTUP**

**5.1 Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban Notaris atas akta waris yang dibuat tanpa melibatkan salah satu ahli waris karena alasan tidak cakap hukum yang pada kenyataannya terbukti sebaiknya adalah notaris dikenai Sanksi berdasarkan pasal 16 Pasal (11), (12) dan (13) UUJN. Menurut Pasal 16 ayat (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Hal tersebut dikarenakan bahwa notaris yang bersangkutan sudah dianggap lalai dan tidak berhati-hati dalam menjalankan jabatannya.
2. Akta waris yang dibuat tanpa melibatkan salah satu ahli waris karena alasan tidak cakap hukum yang pada kenyataannya terbukti sebaliknya ditinjau dari keabsahan akta waris adalah batal demi hukum. Jika akta tersebut dibuat berdasarkan keterangan palsu, maka status kepastian hukum atas akta tidak dengan sendirinya batal demi hukum. Diperlukan adanya pengajuan gugatan perdata ke pengadilan terlebih dahulu dari para pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkan status akta. Putusan pengadilan yang menentukan status hukum terhadap akta dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

3. Status hukum harta waris yang telah dialihkan setelah adanya akta waris yang cacat hukum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut dikarenakan akta waris yang dibuat tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bahkan termasuk dalam kategori melawan hukum karena berdasarkan keterangan palsu.

## 5.2 Saran

1. Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus selalu teliti dan memeriksa keanehan data yang diberikan oleh penghadap dan berpegang pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan dalam melaksanakan jabatannya harus berpegang pada moral dan etika. Dalam bekerja tidak semata-mata karena materi atau uang semata, namun harus lebih mementingkan harkat dan martabat sebagai manusia yang bertanggungjawab penuh atas profesinya.
2. Bagi para pihak yang menghadap hendaknya jujur atau menceritakan yang sesungguhnya berkaitan dengan keterangan dalam pembuatan akta kepada notaris, supaya akta itu dapat dipertanggung jawabkan dan tidak merugikan kepentingan para pihak yang menyebabkan dibatalkannya akta, agar akta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, (Bandung, 1983)
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta : Perspektif Hukum dan Etika, UII. Pers, 2009)
- Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta : UII Press, 2009)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2010)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) Cet. Ke-4, 2000
- Ali Hasan, *Hukum warisan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th)
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, ( Bandung, Universitas Parahyangan, 2000)
- Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta* ,(Pustaka Yustisia:Yogyakarta, 2012)
- Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si. "*Hukum Perkawinan dan waris adat di Indonesia*" (Yogyakarta : laksbang Pressindo, 2015)
- Edison, "*Peran Notaris dalam Pembagian Warisan Sebagai Penengah dan Stabilisator*" dalam blognya [suratketeranganwaris.blogspot.com](http://suratketeranganwaris.blogspot.com). (Jakarta : 2011)
- Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU NO. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : Refika Aditama, 2008)
- Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia* (Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 2009)
- Heru Kuswanto, S.H, M.Hum, *modul Hukum waris*, (Surabaya : dosen Univ. Narotama Surabaya, 2016)
- Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Oleh Notaris*, (Laksbang Pressindo:Yogyakarta, 2011)

- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: arloka)
- Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, (Bandung : Bandung Alumni 1983)
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003)
- Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua,( Malang : Bayumedia Publisng, 2004)
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990) Cet Ket-8.
- Max Weber, *Mastering Public Administration, Second Edition, CQ Press*, (Washington : 2008)
- Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, (Sinar Baru: Bandung,1985)
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Pertama Cetakan ke-7*,( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011)
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2001)
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, (Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun)
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Prita Anindya, *Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak*,(Jakarta: FHUI,2009)
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1991)
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Pradnya Paramita:Jakarta Cetakan ke-37, 2006)

- R.J.H.M. Huisman, *Algemeen Bestuursrecht, Een Inleiding*, (Amsterdam: Kobra, tt, 1995)
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988 )
- Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 1998)
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006 )
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Rineka Cipta:Jakarta, 2010)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, Jakarta 1993)
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1993)
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, ( Jakarta : PT. Pradnya Paramitha, 2005)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty*, (Yogyakarta : selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo II, 2006)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty*, (Yogyakarta: selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo III, 1999)
- Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta, 1991)
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat - Serba Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000 )
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Prestasi Pustaka:Jakarta, hlm 48) 2010
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2001 )
- Wiryono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983)

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 perubahan atas

Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

## INTERNET

Alfi Renata, diakses dari: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1996/akta-notaris>, ( Bali : pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014, pukul 10.48 WITA, 2010)

Anonim, diakses dari: <http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/06/akta-notaris.html>, ( Bali : pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014, pukul 11.24 WITA)

Damang, diakses dari: <http://www.negarahukum.com/hukum/akta-otentik-dan-akta-bawah-tangan.html>, (Bali : pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014, pukul 13.00 WITA, 2013)

Edison, "Peran Notaris dalam Pembagian Warisan Sebagai Penengah dan Stabilisator" dalam [blognya.suratketeranganwaris.blogspot.com](http://blognya.suratketeranganwaris.blogspot.com). (Jakarta: 2011).

Widhi Yuliawan, diakses dari: <http://widhiyuliawan.blogspot.com/2013/04/akta-kelahiran.html>, pada hari Selasa, ( Bali : tanggal 16 September 2014, pukul 14.44 WITA)

# LAMPIRAN

